



PENETAPAN

Nomor 734/Pdt.P/2024/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Abdul Fatah Bin Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dk. Karangan Raya 90 RT.07 RW.03 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
2. Asripah Binti Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lidah Wetan RT.01 RW.04 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lekar Santri Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;
3. PuspoWarsito Bin Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Mekanik, Alamat Babatan RT.02 RW.01 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, sebagai **Pemohon III**;
4. Istiningsih Binti Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Babatan RT.02 RW.01 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, sebagai **Pemohon IV**;
5. Sudarsono Bin Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Babatan RT.02 RW.01 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, sebagai **Pemohon V**;

Hal. 1 dari 12 Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I hingga Pemohon V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Lukmanul Hakim, S.H. beralamat di Jalan Cendrawasih, Punggul RT.02 RW.03 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 734/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 28 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 1957 seorang laki-laki bernama Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono Bin Misran telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Sumini Binti Giman sebagaimana Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 861/51/1957 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya;
2. Bahwa dari pernikahan antara Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono Bin Misran dengan Sumini Binti Giman telah lahir 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. Abdul Fatah Bin Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono (Pemohon I);
 - 2.2. Asripah Binti Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono (Pemohon II);
 - 2.3. PuspoWarsito Bin Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono (Pemohon III);
 - 2.4. Istiningsih Binti Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono (Pemohon IV);
 - 2.5. Sudarsono Bin Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono (Pemohon V);

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah kandung Para Pemohonnya itu Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono Bin Misran telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2012 disebabkan karena sakit;

4. Bahwa sebelum meninggal dunia, istri dan kedua orang tua dari Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono Bin Misran telah meninggal dunia lebih dulu yaitu Sumini Binti Giman (istri) meninggal pada tanggal 25 Mei 1997 sedangkan Misran (ayah) meninggal pada tanggal 08 Desember 1963 dan Katri (ibu) meninggal pada tanggal 05 Mei 1964;

5. Bahwa dengan demikian Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono Bin Misran telah meninggalkan ahliwaris sebagai berikut:

5.1. Abdul Fatah Bin Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono (Pemohon I) sebagai anak kandung laki-laki;

5.2. Asripah Binti Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono (Pemohon II) sebagai anak kandung perempuan;

5.3. PuspoWarsito Bin Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono (Pemohon III) sebagai anak kandung laki-laki;

5.4. Istiningsih Binti Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono (Pemohon IV) sebagai anak kandung perempuan;

5.5. Sudarsono Bin Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono (Pemohon V) sebagai anak kandung laki-laki;

Selanjutnya mohon Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim menetapkan nama-nama tersebut diatas sebagai ahliwaris dari Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono Bin Misran;

6. Bahwa semasa hidupnya Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono Bin Misran beragama Islam, menikah satu kali, tidak meninggalkan wasiat dan tidak pernah mengangkat seorang anak;

7. Bahwa menurut Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahliwaris lebih lanjut Pasal 174 Ayat (1): "Kelompok-kelompok ahliwaris terdiri dari: a) menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;" selanjutnya Ayat (2) "Apabila semua ahliwaris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka permohonan penetapan ahliwaris yang dimohonkan oleh Para Pemohon telah cukup alasan dan berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Surabaya;

9. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahliwaris dari Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono Bin Misran;

10. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengetahui siapa-siapa yang berhak menjadi ahliwaris dan mengurus harta peninggalan atas nama Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono Bin Misran;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya atas pengajuan permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahliwaris dari Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono Bin Misran yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2012 adalah:

2.1. Abdul Fatah Bin Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono (Pemohon I) sebagai anak kandung laki-laki;

2.2. Asripah Binti Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono (Pemohon II) sebagai anak kandung perempuan;

2.3. PuspoWarsito Bin Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono (Pemohon III) sebagai anak kandung laki-laki;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2024/PA.Sby



2.4. Istiningsih Binti Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono (Pemohon IV) sebagai anak kandung perempuan;

2.5. Sudarsono Bin Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono (Pemohon V) sebagai anak kandung laki-laki;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Fatah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asripah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PuspoWarsito, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Istiningsih, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarsono, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Wirjono, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Abdul Fatah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asripah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PuspoWarsito, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Istiningsih, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sudarsono, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rukmin, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama yang bertanda tangan Sudarsono, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan beda nama, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

B. Saksi

1. Ansal bin Rejo umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Jalan Babatan 4/2 RT 03 RW 01 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :
 - Bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Sumini menikah dengan Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono dikaruniai 5 anak bernama Abdul Fatah, Asripah, PuspoWarsito, Istiningsih, Sudarsono;
 - Bahwa saksi tahu Sumini meninggal lebih dahulu daripada Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono karena sakit;
 - Bahwa kemudian Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono meninggal dunia dan pada saat itu ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono dengan Sumini tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono dan Para Pemohon beragama Islam;

2. Yaman bin Sadi umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Jalan Babatan 4 RT 03 RW 01 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Sumini menikah dengan Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono dikaruniai 5 anak bernama Abdul Fatah, Asripah, PuspoWarsito, Istiningsih, Sudarsono;
- Bahwa saksi tahu Sumini meninggal lebih dahulu daripada Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono karena sakit;
- bahwa pada waktu Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono dengan Sumini tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono dan Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan didampingi Ahmad Lukmanul Hakim, S.H. beralamat di Jalan Cendrawasih, Punggul RT.02 RW.03 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono Bin Misran yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2012, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.14 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.14 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Sumini menikah dengan Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono dikaruniai 5 anak bernama Abdul Fatah, Asripah, PuspoWarsito, Istiningsih, Sudarsono;
- Bahwa Sumini meninggal pada tanggal 25 Mei 1997 karena sakit;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2012 karena sakit;
- Bahwa orang tua dari Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono, ayahnya bernama Misran meninggal pada tanggal 08 Desember 1963 dan ibunya bernama Katri meninggal pada tanggal 05 Mei 1964;
- Bahwa nama Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono adalah nama dari satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa Sumini menikah dengan Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono dikaruniai 5 anak bernama Abdul Fatah, Asripah, PuspoWarsito, Istiningasih, Sudarsono;
- Bahwa Sumini meninggal lebih dahulu daripada Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono karena sakit, pada waktu Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono meninggal dunia ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono dengan Sumini tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon hendak mengurus harta warisan atas nama Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono dengan Abdul Fatah, Asripah, PuspoWarsito, Istiningasih, Sudarsono yaitu ayah dengan anak kandung;
- Bahwa Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono meninggal pada tanggal 14 Oktober 2012 meninggalkan ahli waris Abdul Fatah, Asripah, PuspoWarsito, Istiningasih, Sudarsono sebagai anak kandung;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono Bin Misran yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2012 adalah:
 - 2.1 Abdul Fatah Bin Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.2 Asripah Binti Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3 Puspo Warsito Bin Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.4 Istiningsih Binti Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono, sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.5 Sudarsono Bin Rukmin alias Rukemin P. Dul alias Wirjono, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 734/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	225.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)